

Pentingnya Pemahaman Dasar-Dasar Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

¹Yauma Afriyanti, ²Septian Dwi Cahya, ³Imel Santika, ⁴Dini Vientiany

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Sumatera Utara

Korespondensi penulis: yaumaafriyanti6@gmail.com

Abstrak. *Taxpayer compliance plays an important role in supporting state financing. The amount of state revenue from taxes will be greatly influenced by the level of tax compliance. This study aims to conceptually examine the importance of basic understanding in enhancing taxpayer compliance for the public. From various studies available, it is concluded that tax compliance can have a significant role in improving the welfare of society. This research utilizes a qualitative method. The data used in this study are both secondary and primary data.*

Keywords: *Taxation, Tax System, Basics, Public, Understanding, Principles, Obligations, Rights, Compliance, Financial Management*

Abstrak. Kepatuhan wajib Pajak merupakan peranan penting dalam menopang pembiayaan negara. Besar kecilnya penerimaan negara dari pajak akan sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan pajak. Penelitian ini ingin mengkaji secara konseptual pentingnya pemahaman dasar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi masyarakat. Dari berbagai kajian yang ada, memberikan kesimpulan bahwa kepatuhan pajak dapat memiliki peranan yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sedangkan data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dan primer.

Kata Kunci: *Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak*

PENDAHULUAN

Sebagaimana disampaikan di atas, pajak merupakan salah satu faktor ketahanan nasional yang sangat penting dalam mencegah eskalasi pembangunan suatu bangsa. Dalam hal ini, Jones (2002) menggambarkan pajak sebagai Semua pajak hanyalah pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk menutupi pengeluarannya. Pajak tidak sama dengan denda atau penalti yang diberlakukan oleh pemerintah karena tujuannya bukan untuk memberikan sanksi atau mencegah perilaku yang tidak pantas. Namun, pajak bersifat wajib, yang berarti bahwa individu yang bertanggung jawab atas pajak tersebut tidak dapat memilih untuk tidak membayar pajak .

Berdasarkan pengertian tersebut, proses pajak dipahami sebagai sarana transfer dana dari wajib pajak untuk mendukung inisiatif reformasi dan pembangunan pemerintah. Melalui pajak, pendapatan negara yang bersumber dari kemampuan nasional dalam membangun dapat dimaksimalkan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pajak merupakan salah satu sumber daya nasional yang sangat penting bagi pembangunan nasional saat ini. Setiap tahunnya,

pemerintah selalu berupaya meningkatkan besaran subsidi guna meningkatkan kualitas proyek konstruksi yang dikerjakan.

Meningkatnya pendapatan negara dari pajak berarti meningkatkan kemampuan mata uang nasional dalam membiayai pembangunan nasional. Sebaliknya, ketika pendapatan negara dari pajak menurun, maka kemampuan negara dalam melaksanakan proyek konstruksi juga menurun. Dalam kaitan ini pembayaran pajak dapat dipahami sebagai respon individu terhadap pemanfaatan atau penguasaan suatu benda yang bersangkutan untuk memberikan penyangga keuangan terhadap bangsa secara keseluruhan. Dalam pemanfaatannya di atas, pajak dapat berfungsi sebagai stabilisator dan pengatur anggaran.

Dilihat dari fungsi anggarannya, pajak merupakan alat untuk menghimpun dana yang pada akhirnya akan digunakan untuk mendukung belanja pemerintah, khususnya belanja rutin. Secara umum, investasi pemerintah dan investasi swasta dipisahkan dengan istilah “pengeluaran-pengeluaran rutin” dan “pengeluaran-pengeluaran pembangunan” (investasi publik). Namun jika dilihat dari perannya sebagai regulator, menurut, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai di luar bidang mata uang, dan fungsi regulasinya sering diterapkan kepada masyarakat umum. Sebaliknya, fungsi stabilitas memuat gagasan bahwa segala tekanan yang ada dapat menjaga stabilitas perekonomian suatu negara .

Berbeda dengan pengertian pajak sebelumnya maupun teori-teori pajak lainnya, pengertian pajak dalam undang-undang pajakan di Indonesia secara spesifik diartikan dengan merujuk pada kesejahteraan rakyat. Hal ini, sejalan dengan pajak itu sendiri, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini merujuk pada asas-asas perumusan pajak yang sehat, yang dituangkan dari segi hukum dan keekonomian, serta menunjukkan fungsi pajak lainnya, yaitu fungsi pematangan, yang telah dibahas dalam kajian ini .

Dengan demikian, secara definisi, ada hubungan antara pajak dengan kesejahteraan masyarakat, bahkan hal ini disebutkan dalam Undang-undang. Hal ini karena seluruh transparansi dan efisiensi anggaran harus dianggap sebagai prasyarat sebelum kemakmuran dapat terwujud. Oleh karena itu, dengan adanya pengganda anggaran yang berasal dari pajak, maka dapat menjadi suatu bentuk kesejahteraan yang menyenangkan. Namun dalam praktiknya, pajak tidak menerima begitu saja atau mengakui dirinya sebagai bagian dari masyarakat secara terlentang; sebaliknya, hal ini dapat digunakan sebagai investasi yang mendorong kohesi sosial .

Bagi sebagian besar masyarakat, pajak masih dipandang sebagai “beban” dan “biaya” yang harus diperhitungkan dalam kegiatan perekonomian. Perlu dipahami bahwa pajak secara

signifikan mengurangi konsumsi seseorang akibat menurunnya pendapatan yang dapat dibelanjakan akibat pajak yang dianggap berlebihan; namun, demi kebaikan masyarakat, penggunaan pajak tidak berarti berkurangnya rasa keterasingan seseorang .

Hal ini perlu diatasi karena, jika terjadi pajak, maka perpindahan kekayaan dari masyarakat yang mempunyai tingkat kekayaan lebih tinggi ke masyarakat dengan tingkat kekayaan lebih rendah kemungkinan besar akan menyebabkan distribusi kekayaan menjadi tidak merata, sehingga menyebabkan penggunaan pajak menjadi tidak seimbang. sebagai alat manajemen proyek konstruksi untuk mencapai kemungkinan pembangunan berkelanjutan. Sekalipun pajak mengurangi konsumsi individu, penerapannya sebagian besar dibarengi dengan belanja atau pengadaan pemerintah; artinya, melalui penggunaan pengganda yang efektif, pendapatan nasional dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan per kapita penduduk .

Masyarakat belum sepenuhnya memahami hal ini, itulah sebabnya pemerintah menggunakan praktik pajak pemungutan untuk mengatasi kendala yang signifikan. Kesadaran pajak di Indonesia masih tergolong rendah, dengan tingkat penetrasi pajak yang masih sebesar 50%, dibandingkan negara-negara Asean yang sudah mencapai 70%. Berdasarkan pemahaman tersebut, permasalahan utama pajakan sebagian besar terfokus pada ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan tantangan yang ada .

Banyak faktor yang mempengaruhi pemungutan pajak, antara lain faktor makroekonomi, efektivitas sistim yang digunakan untuk pelaksanaan pajak, perdagangan, iklim usaha, dan industri. Namun seperti yang diungkapkan oleh Trivedi dan Lynn (2003), mencapai kepatuhan pajak yang tinggi merupakan tujuan utama lembaga pemerintah dalam upayanya memperbaiki kebijakan publik dan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum.

Oleh karena itu, kepatuhan pajak merupakan salah satu faktor terpenting di antara semua faktor yang mempengaruhi pelunasan pajak. Penuaan penduduk akan menyebabkan semakin banyaknya masyarakat yang mengabaikan kewajiban mendaftar sebagai pajak, menjelaskan dan membayar pajak secara jujur sebagai bentuk pembelaan diri dan kepentingan diri sendiri. Jika kemauan masyarakat untuk membayar pajak meningkat, maka jumlah pajak yang diterima juga akan meningkat . Produktivitas pajak ini menurunkan kemampuan masyarakat umum dalam memenuhi kebutuhan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

KAJIAN TEORI

Pengetahuan Perpajakan

Pengertian pajak dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang asas-asas umum yang berkaitan dengan pajak, termasuk jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia, meliputi subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, dan cara pengisian pajak. 3. Pengetahuan adalah segala aspek yang diketahui mengenai ketentuan umum perpajakan secara kategoris. Pengetahuan yang dimaksud meliputi pengetahuan tentang peraturan perpajakan, pengetahuan tentang cara menaati peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pengetahuan tentang fungsi dan tata cara perpajakan .

Sistem pemungutan suara evaluasi diri di Indonesia memberikan rasa percaya dan keterbukaan terhadap persyaratan hukum untuk menghitung, menghitung, menyetor, dan mengungkapkan diri. Pemahaman massa terhadap Perpajakan sangat penting agar masyarakat memahami tujuan Perpajakan dan pentingnya bagi bangsa. Dalam hal ini, wajib pajak juga dapat menyoroti beberapa pertimbangan penting mengenai pajak bagi negara. Pembayaran pajak sangat bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, pembayaran pajak sangat bermanfaat bagi negara.

- a. Indikator Pengetahuan Perpajakan Identifikasi jangka waktu pelaporan SPT. Rata-rata waktu tunggu pelanggan SPT Tahunan PPh badan swasta adalah sekitar tiga bulan terhitung sejak hari terakhir tahun pajak, atau sampai dengan tanggal 31 Maret. Sebaliknya, rata-rata waktu penyelesaian SPT Tahunan PPh badan adalah sekitar empat minggu setelah berakhirnya pajak. tahun, yaitu tanggal 30 April.
- b. Menjelaskan tata cara pembayaran pajak penghasilan. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui internet banking, teller melalui telepon atau pos-demi-pos, dan pajak online.
- c. Mengetahui batas waktu membayar pajak Batas waktu membayar pajak PPh Pasal 21 adalah tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- d. Mengetahui perubahan peraturan perpajakan yang berlaku
- e. Mengetahui PTKP, PKP dan tarif pajak.
- f. Akui kesalahan Anda jika Anda gagal membayar denda. Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara. Prinsip yang mencerahkan bangsa ini mengatur aturan rekening tabungan wajib yang tidak memerlukan pembayaran. Penyanderaan atau gijzeling berupa sanksi terkait perpajakan, suatu surat teguran maupun tindakan tegas. Penyanderaan ini dapat dilakukan selama 6 bulan dan di

perpanjang paling lama 6 bulan. Sanksi administratif yang diwajibkan namun tidak membayar kembali dendanya antara lain sanksi bunga, denda, kenaikan, dan sanksi pidana.

- g. Kenali risiko jika Anda tidak mampu mematuhi SPT. Sebagai syarat bagi pelapor SPT, akan ada sanksi berupa denda. Setiap pembayaran wajib harus memastikan bahwa jumlah yang harus dibayarkan setinggi mungkin. telat lapor SPT denda untuk wajib pajak.
- h. Pembayaran yang diwajibkan untuk perorangan sebesar Rp 100.000, sedangkan untuk badan usaha sebesar Rp 1.000.000. H. menjelaskan langkah-langkah mendapatkan NPWP. Saya. Pengertian tarif pajak yang akan mengganggu Undang-undang perpajakan yang berlaku mulai tahun 2019 sebagian besar mengacu pada peraturan-peraturan-undangan yang telah berlaku beberapa waktu, antara lain Pasal 17 Ayat 1 Huruf an Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008. Tarif yang berlaku secara langsung adalah 5%, 15%, 25%, dan 30% untuk pembayaran wajib yang memiliki NPWP. Sedangkan kewajiban pembayaran tanpa NPWP lebih tinggi 20%.

Layanan Perpajakan

Pelayanan Pajak disebut juga Pajak Umum, yang diartikan sebagai pemberian pelayanan kepada orang perseorangan atau masyarakat umum yang berkaitan dengan pajak dan mempunyai dampak penting terhadap organisasi sesuai dengan prosedur dan pedoman yang telah ditetapkan. Mutu Pelayanan adalah segala kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh pengawas pajak sebagai bagian dari proses penetapan kebutuhan pajak dalam rangka melaksanakan perunangan, dengan tujuan tercapainya kebutuhan pajak yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak. Kehadiran .

Menurut Esman (1997), dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, partisipasi Wajib Pajak itu sendiri sangat menentukan dalam pengelolaan pelayanan publik. Dalam hal ini, respon Wajib Pajak merupakan salah satu faktor terpenting dalam menurunkan kualitas pelayanan . Perlambahan perpajakan adalah pelayanan yang dibagikan oleh fiskus kepada Wajib Pajak, tidak serta baik dari wajib pajak atau bagi fiskus itu segera apabila tidak diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan-undangan perpajakan, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak sesuai waktu yang tepat, mengisi formulir dengan lengkap dan lucida, dan melaporkan pajak

yang terutang tepat pada waktunya. Menurut Richardson (2006) dalam Hardiningsih (2011), penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan sangat penting untuk meningkatkan tingkat pajak. Dengan demikian, jika Wajib Pajak memahami prinsip-prinsip dasar perpajakan, maka mereka akan lebih mampu menghadapi hal-hal yang tidak bisa dihindari dan tidak terduga. Pemerintah sangat menekankan kepatuhan terhadap persyaratan pajak sehingga pembayaran kepada pemasok pajak tidak mengalami penundaan dan konstruksi tidak mengalami kemunduran. Untuk itu kebutuhan pajak sangat penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pajak. Ada dua jenis kepatuhan: kepatuhan formal dan kepatuhan material.

A. Kepatuhan formal adalah suatu jenis perjanjian dimana seorang pajak diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian pajakan.

B. Patuhan bahan adalah jenis bahan kepatuhan yang patukan wajinnya secara substantif atau hakekatnya memenuhi seluruh bahan patukan, yaitu sesuai dengan spesifikasi patukan dan jiwa undang-undang. Kemajuan material juga dapat dibandingkan dengan kemajuan formal .

1) Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

- a. Melaporkan SPT tepat pada waktunya
- b. Membayar pajak penghasilan tepat waktu
- c. Memenuhi peraturan tentang perpajakan Membayar denda apabila mempunyai tunggakan pajak
- e. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- f. Bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak
- g. Memiliki pengetahuan memadai mengenai penghitungan perpajakan
- h. Menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang
- i. Membayar kekurangan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan
- j. Hukum pidana di bidang perpajakan tidak pernah dijatuhkan adalah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini disebut penelitian deskriptif karena melibatkan pelaksanaan analisis deskriptif terhadap fenomena yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mengembangkan hipotesis dan menyangkal suatu fakta, tetapi tidak melakukan uji hipotesis . Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kelas dua. Menurut Sugiyono (2018:456), data bekas adalah informasi yang diperoleh dengan cepat dan diberikan kepada pengguna, biasanya melalui

dokumen atau orang lain. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi dan website, yang intinya melibatkan pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber relevan seperti Bank Indonesia dan Departemen Statistika.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pajak, sebagaimana dipahami secara kolektif, merupakan instrumen nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekayaan negara. Akan kemampuan anggaran yang semakin besar pula ditambahkan dalam penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Dalam hal ini, pajak dapat dipandang sebagai sumber pendapatan yang dapat ditentukan secara mandiri dalam setiap kegiatan perekonomian. Dengan kata lain, penerimaan pajak mengurangi kemampuan negara dalam membangun infrastruktur yang bersumber dari sumber daya sendiri. Bandingkan dengan sumber penerimaan negara dari adanya hutang luar, penerimaan dari pajak terbagi dengan produksi penerimaan yang berbagai secara berbagai. Apabila diterapkan, berbagai jenis pajak dapat diterapkan pada berbagai obyek pajak yang ada, sehingga dapat meningkatkan potensi pemungutan pajak di suatu negara. Namun perlu diperhatikan juga bahwa kesediaan masyarakat untuk memenuhi persyaratan kepatuhan perpajakan kemungkinan besar akan menjadi faktor utama besarnya penerimaan pajak. Sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa pajak yang harus disesuaikan tidak terlalu besar dan harus disesuaikan secara bertahap. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang melakukan penghindaran pajak dan penghindaran pajak dalam proses pengajuan. Akibat dari penebusan dosa yang bersifat wajib, yang pada hakikatnya merupakan suatu tanggung jawab, jumlahnya tidak sedikit. Pembayaran pajak yang dilakukan pemerintahan sebelumnya kurang ideal dalam meningkatkan basis pajak masyarakat. Berbagai undang-undang yang diterapkan pemerintah di bidang penegakan hukum, seperti tarif, undang-undang yang mengatur penyelenggaraan penegakan hukum, undang-undang tentang pengembalian harta benda, dan undang-undang tentang penegakan aparat penegak hukum (fiskus), dapat meningkat secara signifikan. jumlah kasus penegakan hukum di Indonesia secara kumulatif dari waktu ke waktu.

Namun hal ini berarti potensi pertumbuhan pajak belum sepenuhnya terealisasi dalam hal kenaikan penerimaan pajak; Hal ini merupakan konsekuensi dari belum optimalnya pajak masyarakat. Kinerja pajak relatif agak rendah dalam mengidentifikasi potensi pajak yang masih cukup tinggi. Saat ini, pajak terendah hampir 50% dibandingkan dengan rata-rata pajak negara-negara ASEAN yang sudah mendekati 70%. Oleh karena itu, meningkatkan kepatuhan pajak merupakan tugas yang krusial. Oleh karena itu, perluasan basis pajak (tax base) memerlukan upaya terus-menerus. Hasil pajak yang lebih besar dari perkiraan akan ditentukan oleh beberapa hasil pajak dan fiskus masyarakat yang signifikan. Ambang batas yang tinggi untuk

kepatuhan wajib pajak mengurangi kemampuan seseorang untuk memenuhi persyaratan pajak dengan cara yang jujur. Selain itu, tingkat fiskus yang tinggi menunjukkan fiskus yang menghargai kebutuhan kebersihan dan kurang memenuhi kebutuhan kebersihan. Pajak yang dibayarkan dianggap sebagai investasi yang diperlukan karena manfaat atau keuntungan dari operasional pajak yang ada. Di sisi lain, rendahnya toleransi pajak membatasi kemampuan masyarakat dan masyarakat luas dalam menjalankan kebutuhan dan tata cara perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, kepatuhan pajak mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika tarif pajak tinggi maka dapat meningkatkan kekayaan nasional. Kondisi ini pada akhirnya dapat memberikan dampak buruk terhadap kebijakan nasional yang akan diterapkan di berbagai sektor dan instansi pemerintah di bawahnya. Melalui mekanisme penganggaran lokal dan regional, keluaran pajak di kemudian hari dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum. Untuk itu, sangat penting bagi kita semua untuk berupaya agar rata-rata jumlah penduduk dan produk nasional bruto tetap tinggi. Selain itu, perlu dibangun pemahaman yang jelas bahwa pajak ini berasal dari masyarakat, untuk masyarakat, dan untuk masyarakat.

Pengertian pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Hak-Hak Pokok dan Tata Cara Pajak: Pajak adalah sumbangan wajib kepada negara yang diberikan oleh warga negara atau pemilik usaha yang sungguh-sungguh menjunjung tinggi hukum, tanpa menunggu persetujuan, dan melayani sebagian besar kebutuhan bangsa. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat digali ciri-ciri pajak sebagai berikut.

- a. Arus uang (bukan barang) dari rakyat ke kas negara.
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan).
- c. Tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan.
- d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat.

Pada tahun 1776 Adam Smith dalam bukunya “wealth of Nations” mengemukakan bahwa pajak yang baik harus memiliki karakteristik berikut.

1. Equity: It should be fair to different individuals and should reflect a person’s ability to pay.
2. Certainty: It should not be arbitrary, it should be certain.
3. Convenience: It should be convenient in terms of timing and payment.

4. Efficiency: It should be administratively efficient with a relatively small cost of collection as a proportion of the revenue raised. It should not cause economic distortion by affecting the behavior of taxpayers.

Prinsip-prinsip ini masih digunakan sampai saat ini, dalam sistem perpajakan modern, tiga prinsip utama perpajakan adalah:

1. Efficiency Pemungutan pajak harus mudah dan murah dalam penagihannya sehingga hasil pemungutan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya.
2. Equity Pemungutan pajak harus adil di antara satu wajib pajak dengan wajib pajak lainnya. Pajak dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan manfaat yang diterimanya.
3. Economic effects must be considered Pajak yang dikumpulkan dapat memengaruhi kehidupan ekonomis wajib pajak, hal ini harus dipertimbangkan ketika merumuskan kebijakan perpajakan. Pajak yang dikumpulkan, jangan sampai membuat seseorang melarat atau mengganggu kelancaran produksi perusahaan.

Tarif pajak adalah suatu ukuran, disebut juga angka atau persentase, yang digunakan untuk menentukan kuantitas pajak atau terutang pajak. Terdapat delapan tarif pajak yang berbeda, sebagaimana tercantum di bawah ini.

1. Tarif Tetap Tarif Tetap adalah pajak dengan jumlah atau tarif tetap yang menjadi dasar penetapan besarnya pajak agar besarnya tetap setinggi-tingginya. Misalnya bea meterai untuk cek dan bilyet giro, besaran bea meterainya sama yaitu sebesar Rp 3.000.

Contoh:

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
Rp10.000.000	Rp3.000
Rp20.000.000	Rp3.000
Rp50.000.000	Rp3.000

2. Tarif Sebanding (Proporsional) disebut juga Tarif Sebanding (proporsional) adalah tarif yang didasarkan pada kuantitas yang menjadi dasar penentuan besarnya pajak. Jumlah yang harus selalu dibayarkan akan berubah secara proporsional berdasarkan jumlah yang akan diakui. Misalnya diskon 10% berlaku untuk pembelian item kena pajak apa pun. Ketika pajak dasar menjadi lebih besar dibandingkan persentase tarif, besaran pajak utang juga akan meningkat.

Contoh:

Dasar Pengenaan	Tarif	Utang
-----------------	-------	-------

Pajak	Pajak	Pajak
Rp10.000.000	10%	Rp100.000
Rp20.000.000	10%	Rp2.000.000
Rp50.000.000	10%	Rp5.000.000

3. Tarif Progresif Tarif progresif adalah tarif dengan persentase yang meningkat secara bertahap (naik) dalam jumlah yang meningkat sebagai dasar pengenaan pajak.

Contoh:

Lapisan Penghasil Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000	5%
di atas Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000	15%
di atas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000	25%
di atas Rp500.000.000	30%

4. Tarif Degresif (Menurun): Tarif Degresif (menurun) adalah produk yang kurun semakin turun sebagaimana dasar pengenaan pajak meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: pajak adalah sumbangan wajib kepada negara yang diberikan oleh perorangan warga negara atau kelompok yang mempunyai keyakinan untuk menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, tanpa menunggu persetujuan dan tanpa digunakan untuk kepentingan negara. kebutuhan untuk sebagian besar.

DAFTAR PUSTAKA

- (TICASH 2019) Manuputty, Ingrid Grace dan Swanto Sirait. (2016). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan Self Assesment System Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
- Ariesta, Ristra Putri. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang Candisari*. Jurnal Ekonomi Universitas Negeri Semarang
- Arifin, Adhitya Febrian. (2015). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute Dewi,

- Dina Fitri. (2015). *Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Merauke*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial.
- Handayani, D., & Pratiwi, R. (2021). Pentingnya Edukasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi & Pajak*, 8(1), 75-88.
- Hidayat, E., & Soemarso, S. R. (2019). Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kecerdasan Emosional sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 11(2), 127-139.
- Luh Putu Santi Krisna dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty, Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Lukman.H., & Trisnawati. E. (2020). *Influence of E-Filling Website Toward Intention of Personal Taxpayers in Submitting Annual Tax Return*. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 439 Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities
- Lukman.H., Haliah., Said.D, & Rasyid. S. (2020). *The Effects of Taxation toward Decision of Transfer Pricing on Multi-National Companies in Indonesia*. *Psychology And Education* (2021) 58(1): 259-264
- Marpaung, R. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jakarta: Penerbit Buku Akademik.
- Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Volume 6, Nomor 2 Septarini,
- Rahayu, L. (2016). Building Taxpayer Compliance through Understanding Tax Principles. *Taxation Review*, 12(1), 45-58.
- Rahayu, Nurulita. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Akuntansi Dewantara* Vol. 1 No. 1
- Samira, Leni. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kota Bogor*. *Jurnal Akunida* Volume 1 Nomor 1. Sari, Viega Ayu Permata. (2017).
- Setiawan, R. (2021). The Role of Tax Education in Enhancing Tax Compliance. *Journal of Economic Studies*, 14(2), 177-190.
- Siregar, H. S., & Sari, M. A. (2020). Peningkatan Pemahaman Perpajakan sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen*, 4(2), 102-113.
- Sugiarto, B. (2019). Tax Compliance: Understanding the Basics of Taxation for Better Compliance. *International Journal of Taxation*, 5(2), 211-225.
- Susanto, A. (2018). Enhancing Taxpayer Awareness for Increased Tax Compliance. *Journal of Accounting and Taxation*, 6(4), 89-102.

- Tanilasari, Yessica dan Pujo Gunarso. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan*. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, Vol. 3, No. 1
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Wibowo, A., & Pramudya, B. (2020). The Importance of Taxation Knowledge in Improving Taxpayer Compliance. *Tax Research Journal*, 17(3), 301-315.
- Zulfa, R. (2018). Analisis Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 3(1), 45-58.